



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mirhan Bin H. Sitin Alm
2. Tempat lahir : Tamban (Barito Kuala)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tamban Raya Baru Rt.06 Kecamatan Mekarsari
Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mirhan Bin H. Sitin Alm ditahan ditangkap pada tanggal 23 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/IX/2019 / Res Narkoba tanggal 23 September 2019 ;

Terdakwa Mirhan Bin H. Sitin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020

Terdakwa didampingi oleh H.M. ERHAM AMIN,S.H.,M.H, Dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Unuversitas Lambung Mangkurat, Sekretariat Jalan Brigjen H.Hasan Basry telp/fax : (0511) 3305066 berdasarkan penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 3 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 3 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRHAN Bin H. SITIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Karisoprodol yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRHAN Bin H. SITIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MIRHAN Bin H. SITIN (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1400 (seribu empat ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo;
 - 2) 1 (satu) buah kotak kardus karton warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MIRHAN Bin H. SITIN (Alm) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Cempaka Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Karisoprodol yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 09.00 wita saat, terdakwa pergi ke Pasar Cempaka Kota Banjarmasin dan bertemu dengan Sdr. FUAD untuk membeli sediaan farmasi Carnophen yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebanyak 15 (lima belas) box atau sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir dengan total harga Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian membawa 15 (lima belas) box carnophen yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut ke rumahnya di Desa Tamban Raya Baru RT. 06 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir carnophen yang mengandung narkotika jenis karisoprodol seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga di sekitar tempat tinggal terdakwa dengan keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan sehari – hari dan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual / mengedarkan narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik dari satnarkoba polres barito kuala barang bukti berupa carnophen yang disita dari Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo dengan berat total mencapai 714 (tujuh ratus empat belas) gram;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil carnophen mengandung 200 (dua ratus) mg zat karisoprodol dalam setiap butirnya, sehingga dalam 1400 (seribu empat ratus) butir mengandung 280 (dua ratus delapan puluh) gram zat karisoprodol;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0804 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berbentuk tablet positif mengandung Karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MIRHAN Bin H. SITIN (Alm) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tamban Raya Baru RT. 06 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Karisoprodol yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00 wita saat saksi RONGGUR dan saksi IRVAN mendapatkan informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis karisoprodol kemudian para saksi tersebut melakukan tindakan penyelidikan dan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Tamban Raya Baru RT. 06 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan mendapatkan obat yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir yang disembunyikan oleh terdakwa diatas kelambu kamar rumah Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual / mengedarkan narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik dari satnarkoba polres barito kuala barang bukti berupa carnophen yang disita dari Terdakwa sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo dengan berat total mencapai 714 (tujuh ratus empat belas) gram;
- Bahwa pil carnophen mengandung 200 (dua ratus) mg zat karisoprodol dalam setiap butirnya, sehingga dalam 1400 (seribu empat ratus) butir mengandung 280 (dua ratus delapan puluh) gram zat karisoprodol;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0804 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berbentuk tablet positif mengandung Karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MIRHAN Bin H. SITIN (Alm) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tamban Raya Baru RT. 06 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja memproduksi atau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar“.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00 wita saat saksi RONGGUR dan saksi IRVAN mendapatkan informasi tentang adanya transaksi sediaan farmasi, kemudian para saksi tersebut melakukan tindakan penyelidikan dan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Tamban Raya Baru RT. 06 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan mendapatkan obat yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebanyak 1400 (seribu empat ratus) butir yang disembunyikan oleh terdakwa diatas kelambu kamar rumah Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual / mengedarkan narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0804 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berbentuk tablet positif mengandung Karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronggur Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi sudah benar ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa didesa Tamban Raya Baru Rt.006 Kec. Makar sari Kab. Batola ;
 - Bahwa kami dapat dari Informasi Masyarakat bahwa di sekitar Desa Tamban Raya Baru Rt.006 Kec. Makar sari Kab. Batola ada yang mengedarkan Obat-obatan Terlarang ;
 - Bahwa obat-obatan yang kami temukan dari Terdakwa sebanyak 1.400 Butir (14 boks) tanpa merk dan Logo atau yang disebut sebagai Zenith Gundul ;
 - Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium, obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol ;
 - Bahwa obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa perboks nya (100 Butir) dengan seharga Rp.450.000,00 ;
 - Bahwa Satu Boks (100 Butir) yang sudah dijual oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dipasar Cempaka Banjarmasin ;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan Zenith Gundul tersebut pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 09.00 wita, dari sdr. Puad di Pasar Cempaka Banjarmasin ;
 - Bahwa modal uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli 15 Boks obat-obatan tersebut adalah sejumlah Rp.370.000 perboks dengan total keseluruhan Rp.5.550.000,00
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut sudah sekitar 2 minggu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
 - Bahwa Terakwa membeli obat-obatan tersebut dengan menggunakan uang miliknya sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan obat-obatan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari sdr. Puad di pasar Cempaka Banjarmasin ;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa ;
 - Bawa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa juga dari pembeli obat Terdakwa, yaitu sdr. Amat ;
 - Bahwa sdr. Amat membeli obat dari Terakwa sebanyak satu Keping (10 Butir) ;
 - Bahwa keuntunga yang didapat Terdakwa perboks nya dari hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.80.000 per boks nya ;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, obat-obatan tersebut disimpan dalam kelambu kamarnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Irvansyah Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa didesa Tamban Raya Baru Rt.006 Kec. Makar sari Kab. Batola ;
- Bahwa kami dapat dari Informasi Masyarakat bahwa di sekitar Desa Tamban Raya Baru Rt.006 Kec. Makar sari Kab. Batola ada yang mengedarkan Obat-obatan Terlarang ;
- Bahwa obat-obatan yang kami temukan dari Terdakwa sebanyak 1.400 Butir (14 boks) tanpa merk dan Logo atau yang disebut sebagai Zenith Gundul ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium, obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol ;
- Bahwa obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa perboks nya (100 Butir) dengan seharga Rp.450.000,00 ;
- Bahwa Satu Boks (100 Butir) yang sudah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dipasar Cempaka Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan Zenith Gundul tersebut pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 09.00 wita, dari sdr. Puad di Pasar Cempaka Banjarmasin ;
- Bahwa modal uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli 15 Boks obat-obatan tersebut adalah sejumlah Rp.370.000 perboks dengan total keseluruhan Rp.5.550.000,00
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut sudah sekitar 2 minggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
- Bahwa Terakwa membeli obat-obatan tersebut dengan menggunakan uang miliknya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan obat-obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari sdr. Puad di pasar Cempaka Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa ;
- Bawa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa juga dari pembeli obat Terdakwa, yaitu sdr. Amat ;
- Bahwa sdr. Amat membeli obat dari Terakwa sebanyak satu Keping (10 Butir) ;
- Bahwa keuntunga yang didapat Terdakwa perboks nya dari hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.80.000 per boks nya ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, obat-obatan tersebut disimpan dalam kelambu kamarnya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi Muhammad Noor als. Amat bin Jainudin dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 23 September 2019 ;
- Bahwa obat yang dijual Terdakwa adalah pil berwarna putih tanpa merk dan logo ;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat dari Terdakwa 1 (satu) kali untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, dan keterangan Terdakwa sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2019 Sekitar Jam 09.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat didesa Tamban Raya Baru Rt.006 Kec. Makar sari Kab. Batola ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau obat-obatan berupa Zenith Gundul yang Terdakwa jual tersebut termasuk golongan narkotika ;
- Bahwa sebelumnya tujuan Terdakwa ke Banjarmasin mau membeli bahan pokok di rumah sekalian beli obat Zenith Gundul di Pasar Cempaka Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan Zenith Gundul tersebut dari sdr. Puad, dan ia menjual obat-obatan tersebut dengan sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa banyak Hutang ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual obat-obatan tersebut sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1400 (seribu empat ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo;
2. 1 (satu) buah kotak kardus karton warna kuning

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa membeli obat-obatan berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang disebut sebagai Zenith Gundul dari sdr. Puad di Pasar Cempaka Banjarmasin ;
- Bahwa obat-obatan berupa Zenith Gundul yang dibeli Terdakwa adalah sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir atau 15 (lima belas) boks, seharga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, sehingga total harga keseluruhan yang dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Zenith Gundul tersebut dengan uang miliknya sendiri ;
- Bahwa dari 1500 (seribu lima ratus) butir atau 15 (lima belas) boks Zenith Gundul yang dibeli Terdakwa, sudah sempat dijual oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus butir) atau 1 (satu) boks ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui oleh Saksi Ronggur Lubis dan Saksi Invansyah Barus yang merupakan anggota Polri, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pebuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Desa Tamban Raya Baru RT. 006 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa salah satu pembeli Zenith Gundul dari Terdakwa adalah sdr. Amat ;
- Bawah pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1400 (seribu empat ratus butir) atau 14 (empat belas) boks obat-obatan pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang disebut sebagai Zenith Gundul diatas kelambu kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan tidak sedang menjual atau mengedarkan obat-obatan Zenith Gundul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
 3. Unsur Dalam Hal Perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Mirhan Bin H. Sitin Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Mirhan Bin H. Sitin Alm, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa Mirhan Bin H. Sitin Alm, diketahui bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa membeli obat-obatan berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang disebut sebagai Zenith Gundul dari sdr. Puad di Pasar Cempaka Banjarmasin. Obat-obatan berupa Zenith Gundul yang dibeli Terdakwa adalah sebanyak 1500 (seribu lima ratus) butir atau 15 (lima belas) boks, seharga Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, sehingga total harga keseluruhan yang dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dari 1500 (seribu lima ratus) butir atau 15 (lima belas) boks Zenith Gundul yang dibeli Terdakwa, sudah sempat dijual oleh Terdakwa sebanyak 100 (seratus butir) atau 1 (satu) boks ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa ini diketahui karena Saksi Ronggur Lubis dan Saksi Invansyah Barus yang merupakan anggota Polri, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Desa Tamban Raya Baru RT. 006 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala. Pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1400 (seribu empat ratus butir) atau 14 (empat belas) boks obat-obatan pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang disebut sebagai Zenith Gundul diatas kelambu kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap, ia dalam keadaan tidak sedang menjual atau mengedarkan obat-obatan Zenith Gundul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0804 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berbentuk tablet positif mengandung Karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 1400 (seribu empat ratus butir) atau 14 (empat belas) boks obat-obatan pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang disebut sebagai Zenith, positif mengandung Karisoprodol, sehingga termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki narkoba jenis shabu. Tindakan Terdakwa termasuk bagian dari distribusi atau penyaluran narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau memiliki legalitas yang ditentukan dalam undang-undang untuk memiliki atau terlibat dalam salah satu rangkaian distribusi narkoba, sebagaimana yang secara terbatas diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam Hal Perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara penimbangan barang bukti, diketahui bahwa 1400 (seribu empat ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo dengan berat bersih 714 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa barang bukti berupa narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa berjumlah 1400 (seribu empat ratus butir) atau 14 (empat belas) boks, memiliki berat yang melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta pidana denda terhadap Terdakwa MIRHAN Bin H. SITIN (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukum dan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1400 (seribu empat ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo dan 1 (satu) buah kotak kardus karton warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bukti dalam tindak pidana Narkotika, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

memperhatikan, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mirhan Bin H. Sitin Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1400 (seribu empat ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo;
 - 1 (satu) buah kotak kardus karton warna kuning

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji., S.H., LL.M, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Padma

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.